

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berkembang, baik dalam segi pembangunan infrastruktur, perkembangan sumber daya manusia maupun pertumbuhan perekonomiannya. Hal tersebut akan saling berkesinambungan atau saling sambung, perekonomian yang tumbuh dengan baik tidak akan terjadi jika tidak ada pembangunan Negara yang lancar. Begitu juga pembangunan, tidak akan dapat terlaksana jika perekonomian Negara Indonesia tidak berjalan dengan baik dan sistematis.

Pajak memiliki peran yang penting dalam menunjang perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya, mengingat cukup penting dan besarnya peran pajak maka penerimaan dalam bidang pajak perlu ditingkatkan dengan adanya pendapatan dari pemungutan pajak, diharapkan mampu memenuhi keperluan pemerintah khususnya terhadap biaya pembangunan setiap tahunnya. Hal ini juga tidak kalah penting mengenai peranan pemungutan dari retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah, retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti membiayai administrasi pemerintah, menyediakan fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, serta digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur, sehingga Pemerintah Daerah tidak bergantung dengan Dana Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah disamping

berupaya memenuhi kebutuhan belanja rutin. Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan penerimaan untuk pembangunan daerah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya melalui Pajak Daerah.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah diatur menjadi dua kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota ialah Pajak Reklame di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada sektor pajak reklame dinilai memiliki banyak potensi dikarenakan banyak terdapat objek pajak reklame pada tiap-tiap bahu jalan dan bangunan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Adapun Pajak Reklame dipungut atas setiap penyelenggaraan reklame dengan tarif yang ditetapkan sebesar 25% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yakni nilai sewa reklame.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempunyai tugas dan wewenang dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah salah satunya terhadap Pajak Reklame. Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Subjek dan objek pajak serta besaran pajak reklame di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 36 yang berbunyi (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Pasal 38 yang berbunyi Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Studi kasus Pajak Reklame, yang termasuk dalam kategori sebagai objek reklame meliputi reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, reklame peragaan.

Berdasarkan observasi awal penulis diketahui permasalahan yang muncul dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pemungutan Pajak Reklame di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan status kepemilikan sering kali menghambat efektivitas pemungutan pajak Reklame. Masalah ini muncul akibat kurangnya data terintegrasi mengenai pemilik fisiknya, di mana dari total kurang lebih 200 objek reklame seperti papan iklan, neon box, atau spanduk yang sering kali tidak tercatat secara akurat dalam sistem administrasi daerah, sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). (Sumber: *Keterangan dari petugas dan observasi peneliti*).

2. Masih kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengelola penerbitan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan instansi yang mengelola pajak reklame Badan Pendapatan Daerah, karena masih terdapat perbedaan persepsi yang mengharuskan penerbitan izin terlebih dahulu sebelum memenuhi kewajiban pembayaran pajak reklame, sedangkan dalam kepengurusan penerbitan izin memerlukan proses yang cukup memakan waktu sehingga hal tersebut menjadi penyebab kurang optimalnya pengelolaan pajak reklame. (Sumber: *Keterangan dari petugas dan observasi peneliti*).
3. Masih kurang jumlah sumber daya manusia yang bertugas dalam melakukan pengawasan objek-objek reklame yang telah jatuh tempo pemasangan, dapat diketahui pada badan pendapatan daerah staf pelaksana dari kegiatan tersebut hanya berjumlah 6 orang personil, sedangkan data reklame yang saat ini telah terdaftar dalam sebanyak 100 objek lebih, kemudian dana operasional yang juga minim dalam pelaksanaan kegiatan tersebut juga menjadi penyebab kurang optimalnya kegiatan dalam pengawasan objek reklame. (Sumber: *Keterangan dari petugas dan observasi peneliti*).

Berdasarkan fenomena masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”.

B. Fokus Penelitian

Terkait Permasalahan yang terjadi pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pemungutan Pajak Reklame Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah pada Pajak Reklame. Berdasarkan Latar Belakang maka penelitian ini hanya difokuskan pada Implementasi Kebijakan oleh George Charles Edwards III (Agustino, 2022: 154-158)

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pemungutan Pajak Reklame di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pemungutan Pajak Reklame di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pemungutan Pajak Reklame di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pemungutan Pajak Reklame di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian dalam ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik dalam konteks kebijakan perpajakan daerah.
 - b. Memperkaya kajian tentang implementasi kebijakan perpajakan daerah

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan akademik mengenai bagaimana kebijakan perpajakan daerah diterapkan oleh pemerintah daerah. Dengan menganalisis proses pelaksanaan kebijakan tersebut, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam implementasi kebijakan pajak daerah.

c. Penerapan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III sebagai landasan analisis. Teori ini menekankan empat faktor penting dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Dengan menggunakan teori tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis mengenai bagaimana keempat faktor tersebut berperan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan daerah.

d. Pengayaan literatur dalam konteks kebijakan daerah

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur atau referensi ilmiah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan daerah, khususnya terkait dengan penerapan Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya penelitian ini, kajian mengenai kebijakan perpajakan daerah di tingkat lokal menjadi lebih beragam dan komprehensif.

e. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau referensi bagi akademisi, mahasiswa, maupun peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa. Penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, khususnya dalam bidang perpajakan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan daerah. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai kondisi implementasi kebijakan yang sedang berjalan, termasuk berbagai faktor yang mendukung maupun yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai pertimbangan dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan kebijakan agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan optimal.

b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pajak daerah, khususnya pajak reklame. Melalui hasil penelitian ini, instansi terkait dapat mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan baik serta mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, serta pengelolaan pajak daerah.

c. Bagi Wajib Pajak Reklame

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi para wajib pajak reklame dengan meningkatkan pemahaman mengenai

kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Dengan adanya informasi yang lebih jelas mengenai aturan, prosedur pelaporan, serta mekanisme pembayaran pajak reklame, diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini pada akhirnya dapat membantu menciptakan kepatuhan pajak yang lebih baik di kalangan wajib pajak.

d. Bagi Masyarakat Luas

Bagi masyarakat secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong terciptanya sistem perpajakan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan modern. Sistem perpajakan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dapat mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.